

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DALAM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, guna mendekatkan jarak rentang kendali pemerintahan desa yang sangat jauh ke ibukota Kecamatan, dipandang perlu untuk melaksanakan penataan wilayah Desa;
  - b. bahwa desa yang akan didefinitifkan dan digabungkan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 21 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN.**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) diubah telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 18) sebagai berikut :

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2A**

Beberapa Desa digabungkan ke dalam kecamatan yang terdekat guna mendekatkan jarak rentang kendali Pemerintah Desa ke ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin, desa yang didefinitifkan dan digabungkan sebagai berikut:

- a. Desa Upang Jaya, Desa Upang Karya, Desa Upang Cemara, Desa Upang Ceria, Semula merupakan bagian wilayah Kecamatan Makarti Jaya digabungkan ke dalam Kecamatan Muara Telang;
- b. Desa Tanjung Baru, Desa Tanjung Mas, Desa Sungai Semut, dan Desa Muara Baru, semula bagian wilayah Kecamatan Banyuasin II digabungkan ke dalam wilayah Kecamatan Makarti Jaya;

c. Desa . . .

- c. Desa Upang dan Desa Upang Marga yang semula bagian wilayah Kecamatan Makarti Jaya digabungkan ke wilayah Kecamatan Air Salek;
- d. Desa Sebokor yang semula Bagian Wilayah Kecamatan Rambutan digabung ke Wilayah Kecamatan Air Kumbang.

**Pasal 2B**

Dengan Penataan dan Penggabungan Desa dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, maka jumlah Desa di Kabupaten Banyuasin sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) desa, yang terdapat di masing-masing Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Banyuasin II :
  - a. Desa Sungsang I;
  - b. Desa Sungsang II;
  - c. Desa Sungsang III;
  - d. Desa Sungsang IV;
  - e. Desa Karang Sari;
  - f. Desa Maju Ria;
  - g. Desa Sri Agung;
  - h. Desa Sumber Rejeki;
  - i. Desa Tabala Jaya;
  - j. Desa Teluk Payo;
  - k. Desa Tanah Pilih;
  - l. Desa Jati Sari;
  - m. Desa Perajen Jaya;
  - n. Desa Rimau Sungsang;
  - o. Desa Mekar Sari;
  - p. Desa Marga Sungsang;
  - q. Desa Muara Sungsang;
2. Kecamatan Pulau Rimau :
  - a. Desa Teluk Betung;
  - b. Desa Penuguan;
  - c. Desa Mukut;
  - d. Desa Sumber Rejeki;
  - e. Desa Dana Mulya;
  - f. Desa Budi Asih;
  - g. Desa Sumber Rejo;
  - h. Desa Sumber Mukti;
  - i. Desa Rukun Makmur;

j. Desa . . .

- j. Desa Nunggal Sari;
  - k. Desa Sumber Agung;
  - l. Desa Wonodadi;
  - m. Desa Majatra;
  - n. Desa Wonosari;
  - o. Desa Mekar Sari;
  - p. Desa Sumber Mulya;
  - q. Desa Songo Makmur;
  - r. Desa Rawa Banda;
  - s. Desa Karang Manunggal;
  - t. Desa Purwodadi;
  - u. Desa Senda Mukti;
  - v. Desa Tirta Mulya;
  - w. Desa Buana Mukti;
  - x. Desa Ringin Harjo;
  - y. Desa Bumi Rejo;
  - z. Desa Banjar Sari;
  - aa. Desa Kelapa Dua;
  - bb. Desa Wana Mukti;
  - cc. Desa Tabuan Asri.
3. Kecamatan Tungkal Ilir :
- a. Desa Sido Mulyo;
  - b. Desa Teluk Tenggulang;
  - c. Desa Suka Mulya;
  - d. Desa Suka Raja;
  - e. Desa Karang Anyar;
  - f. Desa Karang Asem;
  - g. Desa Marga Rahayu;
  - h. Desa Bentayan;
  - i. Desa Keluang;
  - j. Desa Bumi Serdang ;
  - k. Desa Karang Mulya;
  - l. Desa Suka Karya;
  - m. Desa Panca Mulya;
  - n. Desa Suka Jaya.
4. Kecamatan Betung :
- a. Desa Pulau Rajak;
  - b. Desa Bukit;
  - c. Desa Sri Kembang;
  - d. Desa Lubuk Karet;
  - e. Desa Taja Mulya;
  - f. Desa Taja Raya I;
  - g. Desa Taja Indah;
  - h. Desa Taja Raya II;
  - i. Desa Suka Mulya.
5. Kecamatan Rantau Bayur :
- a. Desa Tebing Abang;
  - b. Desa Muara Abab;

c. Desa . . .

- c. Desa Penandingan;
  - d. Desa Tanjung Pasir;
  - e. Desa Tanjung Tiga;
  - f. Desa Rantau Bayur;
  - g. Desa Pagar Bulan;
  - h. Desa Kemang Bejalu;
  - i. Desa Tanjung Menang;
  - j. Desa Sri Jaya;
  - k. Desa Sejangung;
  - l. Desa Sungai Naik;
  - m. Desa Sungai Pinang;
  - n. Desa Semuntul;
  - o. Desa Lebung;
  - p. Desa Lubuk Rengas;
  - q. Desa Paldas;
  - r. Desa Talang Kemang;
  - s. Desa Rantau Harapan;
  - t. Desa Sungai Lilin;
  - u. Desa Sukarela.
6. Kecamatan Banyuasin III :
- a. Desa Langkan;
  - b. Desa Pangkalan Panji;
  - c. Desa Lubuk Saung;
  - d. Desa Ujung Tanjung;
  - e. Desa Sidang Mas;
  - f. Desa Galang Tinggi;
  - g. Desa Petaling;
  - h. Desa Rimba Alai;
  - i. Desa Pelajau Ilir;
  - j. Desa Regan Agung;
  - k. Desa Suka Mulya;
  - l. Desa Tanjung Agung;
  - m. Desa Tanjung Menang;
  - n. Desa Terlangu;
  - o. Desa Sri Bandung;
  - p. Desa Pelajau;
  - q. Desa Tanjung Beringin;
  - r. Desa Terentang;
  - s. Desa Tanjung Kepayang;
  - t. Desa Sukaraja Baru;
  - u. Desa Rimba Balai.
7. Kecamatan Talang Kelapa :
- a. Desa Sungai Rengit ;
  - b. Desa Pangkalan Benteng ;
  - c. Desa Gasing ;
  - d. Desa Talang Buluh ;
  - e. Desa Kenten Laut ;
  - f. Desa Sungai Rengit Murni.

8. Kecamatan Tanjung Lago :
  - a. Desa Tanjung Lago;
  - b. Desa Sri Menanti;
  - c. Desa Sebalik;
  - d. Desa Suka Tani;
  - e. Desa Kuala Puntian;
  - f. Desa Suka Damai;
  - g. Desa Banyu Urip;
  - h. Desa Bangun Sari;
  - i. Desa Sumber Mekar Mukti;
  - j. Desa Telang Sari;
  - k. Desa Manggar Raya;
  - l. Desa Mulya Sari ;
  - m. Desa Purwosari ;
  - n. Desa Muara Sugih;
  - o. Desa Bunga Karang.
9. Kecamatan Muara Telang :
  - a. Desa Telang Jaya ;
  - b. Desa Marga Rahayu ;
  - c. Desa Sumber Mulya ;
  - d. Desa Sumber Hidup ;
  - e. Desa Telang Rejo;
  - f. Desa Telang Karya ;
  - g. Desa Telang Makmur ;
  - h. Desa Mukti Jaya ;
  - i. Desa Mekar Sari ;
  - j. Desa Panca Mukti ;
  - k. Desa Talang Indah;
  - l. Desa Mekar Mukti;
  - m. Desa Upang Jaya;
  - n. Desa Upang Karya;
  - o. Desa Upang Cemara;
  - p. Desa Upang Ceria.
10. Kecamatan Makarti Jaya :
  - a. Desa Delta Upang;
  - b. Desa Pendowo Harjo;
  - c. Desa Pangestu ;
  - d. Desa Tirta Kencana ;
  - e. Desa Upang Makmur ;
  - g. Desa Upang Mulya ;
  - h. Desa Purwosari;
  - i. Desa Tanjung Baru;
  - j. Desa Tanjung Mas;
  - k. Desa Sungai Semut;
  - l. Desa Muara Baru.
11. Kecamatan Muara Padang :
  - a. Desa Sumber Makmur ;
  - b. Desa Tanjung Baru ;

c. Desa . . .

- c. Desa Karang Anyar ;
  - d. Desa Purwodadi ;
  - e. Desa Muara Padang ;
  - f. Desa Air Gading ;
  - g. Desa Tirta Raharjo;
  - h. Desa Daya Makmur;
  - i. Desa Sidomulyo 20;
  - j. Desa Sido Rejo ;
  - k. Desa Daya Utama;
  - l. Desa Tirta Jaya;
  - m. Desa Margo Mulyo 20 ;
  - n. Desa Sido Mulyo 18;
  - o. Desa Margo Sugihan.
12. Kecamatan Muara Sugihan :
- a. Desa Tirta Harjo;
  - b. Desa Rejo Sari ;
  - c. Desa Daya Murni ;
  - d. Desa Daya Bangun Harjo;
  - e. Desa Sumber Mulyo;
  - f. Desa Sugih Waras;
  - g. Desa Indrapura ;
  - h. Desa Cendana ;
  - i. Desa Argo Mulyo ;
  - j. Desa Tirta Mulyo;
  - k. Desa Daya Kesuma;
  - l. Desa Margo Rukun;
  - m. Desa Ganesa Mukti ;
  - n. Desa Timbul Jaya ;
  - o. Desa Beringin Agung ;
  - p. Desa Jalur Mulya;
  - q. Desa Gilirang ;
  - r. Desa Juru Taro ;
  - s. Desa Kuala Sugihan ;
  - t. Desa Margo Mulyo 16;
  - u. Desa Mekar Jaya;
  - v. Desa Sido Makmur.
13. Kecamatan Air Salek :
- a. Desa Saleh Mukti ;
  - b. Desa Air Solok Batu ;
  - c. Desa Saleh Agung ;
  - d. Desa Sri Mulyo;
  - e. Desa Sri Katon ;
  - f. Desa Sido Harjo;
  - g. Desa Bintaran;
  - h. Desa Enggal Rejo ;
  - i. Desa Damar Wulan ;
  - j. Desa Saleh Jaya;
  - k. Desa Saleh Mulya;

- l. Desa Saleh Makmur;
  - m. Desa Upang;
  - n. Desa Upang Marga.
14. Kecamatan Banyuasin I :
- a. Desa Sungai Rebo ;
  - b. Desa Sungai Gerong ;
  - c. Desa Merah Mata ;
  - d. Desa Cinta Manis Lama ;
  - e. Desa Perambahan ;
  - f. Desa Pematang Palas;
  - g. Desa Tirto Sari ;
  - h. Desa Pulau Borang ;
  - i. Desa Duren Ijo;
  - j. Desa Perajen;
  - k. Desa Perambahan Baru.
15. Kecamatan Rambutan :
- a. Desa Rambutan;
  - b. Desa Kebon Sahang ;
  - c. Desa Siju ;
  - d. Desa Tanah Lembak ;
  - e. Desa Parit ;
  - f. Desa Pelajau ;
  - g. Desa Suka Pindah ;
  - h. Desa Baru ;
  - i. Desa Tanjung Merbu;
  - j. Desa Sako ;
  - k. Desa Pangkalan Gelebak;
  - l. Desa Menten ;
  - m. Desa Gelebak Dalam ;
  - n. Desa Sungai Dua ;
  - o. Desa Sungai Pinang;
  - p. Desa Sungai Kedukan ;
  - q. Desa Durian Gadis ;
  - r. Desa Pulau Parang;
  - s. Desa Tanjung Kerang.
16. Kecamatan Sembawa :
- a. Desa Mainan;
  - b. Desa Santan Sari;
  - c. Desa Limau;
  - d. Desa Rejodadi;
  - e. Desa Lalang Sembawa;
  - f. Desa Muara Damai;
  - g. Desa Pulau Harapan;
  - h. Desa Purwosari;
  - i. Desa Limbang Mulia;
  - j. Desa Sako Makmur;
  - k. Desa Pulau Muning.

17. Kecamatan . . .

17. Kecamatan Suak Tapeh :
  - a. Desa Talang Ipuh;
  - b. Desa Durian Daun;
  - c. Desa Lubuk Lancang;
  - d. Desa Biyuku;
  - e. Desa Bengkuang;
  - f. Desa Rimba Terap;
  - g. Desa Sedang;
  - h. Desa Tanjung Laut;
  - i. Desa Air Senggeris;
  - j. Desa Meranti;
  - k. Desa Suka Raja.
18. Kecamatan Sumber Marga Telang :
  - a. Desa Terusan Dalam;
  - b. Desa Karang Anyar;
  - c. Desa Muara Telang
  - d. Desa Terusan Tengah;
  - e. Desa Sumber Jaya;
  - f. Desa Karang Baru;
  - g. Desa Muara Telang Marga;
  - h. Desa Terusan Muara;
  - i. Desa Talang Lubuk;
  - j. Desa Sri Tiga.
19. Kecamatan Air Kumbang :
  - a. Desa Cinta Manis Baru;
  - b. Desa Sido Makmur;
  - c. Desa Sido Mulyo;
  - d. Desa Nusa Makmur;
  - e. Desa Rimba Jaya;
  - f. Desa Teluk Tenggirik;
  - g. Desa Sebusub;
  - h. Desa Padang Rejo;
  - i. Desa Kumbang Padang Permata;
  - j. Desa Muara Baru;
  - k. Desa Tirta Makmur;
  - l. Desa Panca Mulya;
  - m. Desa Budi Mulya;
  - n. Desa Air Kumbang Bakti;
  - o. Desa Panca Desa;
  - p. Desa Sebokor.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 12 Juli 2012**

**BUPATI BANYUASIN,**

**H. AMIRUDDIN INOED**

**Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 19 Juli 2012**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,**

**H. FIRMANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012  
NOMOR 34**

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DALAM  
KABUPATEN BANYUASIN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-Undang. Namun ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 didasarkan pada pemikiran bahwa Kabupaten Banyuasin adalah Daerah yang luas, sehingga perlu untuk dibentuk desa-desa yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 yaitu antara lain :

- a. penggabungan desa ke dalam kecamatan yang terdekat guna mendekatkan jarak kendali pemerintah desa yang sangat jauh dari ke ibukota Kecamatan;
- b. teknik penulisan sudah menggunakan huruf sesuai ketentuan Undang-Undang;
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum;
- d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap yang diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012  
NOMOR 014